



PUTUSAN

Nomor 18 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

- I. N a m a L e n g k a p : XXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : XXXXXXXXXXXX
Umur/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
- II. N a m a L e n g k a p : XXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : XXXXXXXXXXXX
Umur/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak XXXXXXXXXXXX ditangkap dan ditahan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Anak XXXXXXXXXXXX ditangkap dan ditahan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/60/SKK/UPTD.PPA/IX/2024 tanggal 12 September 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX Nomor 196/SK/2024/PN Gns tertanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Anak I. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2024 Nomor Register 81/Reg.I.C/KA/IX/2024, Anak II. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2024 Nomor Register 80/Reg.I.C/KA/IX/2024;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX Tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2024/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I XXXXXXXXXXXX bersama Anak II XXXXXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I XXXXXXXXXXXX, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN di LPKA Klas II B Bandar

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung di Pesawaran., dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan terhadap Anak II XXXXXXXXXXXXX dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih skotlet merah Nopol T2020 H No. Rangka MH31PA0020K064697 No. Sin 1PA066011 An STNK Rohati;

Dikembalikan kepada saksi Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Anak secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Para Anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan permohonan Penasehat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak I XXXXXXXXXXXXX bersama Anak II XXXXXXXXXXXXX dan saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. RENALDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXXX yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekira jam 23.00 Wib saat Anak I XXXXXXXXXXXX bersama saksi Herli Ratu Prayoga tiba di Ponpes Walisongo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut, kemudian datang Anak II XXXXXXXXXXXX Mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Warna Kuning sedangkan saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. RENALDI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih, setibanya di Ponpes Walisongo mereka langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju ke arah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wib Anak I XXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak II XXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak II XXXXXXXXXXXX melihat lemari dan terpikir oleh untuk mencuri dan selanjutnya dengan menggunakan kawat gantungan baju kemudian Anak II XXXXXXXXXXXX membuka gembok lemari. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak II XXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak II XXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak II XXXXXXXXXXXX kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX memanggil Anak II XXXXXXXXXXXX mengatakan “GUNG, INI KUNCI KONTAK MOTOR” lalu Anak II XXXXXXXXXXXX jawab “ JANGAN DIAMBIL” kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX mengatakan “ DUIT INI” lalu Anak II XXXXXXXXXXXX jawab “ TERSEKHA KAMU LAH”. Kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RENALDI (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkiran, Anak I XXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixion yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) DI duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkiran. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) melihat Anak I XXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak I XXXXXXXXXXXX mendatangi Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Sdr. RINALDI (DPO) menjawab "Ya sudah bawa motornya". Setelah itu Anak I XXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXX tepatnya didepan Masjid kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Sdr. RINALDI (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak I XXXXXXXXXXXX bersama saksi ABID SANJAYA. pergi menggadaikan sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak II XXXXXXXXXXXX bersama Sdr. RENALDI (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX bersama saksi ABID SANJAYA kembali kemudian memberikan uang kepada sedangkan Anak II XXXXXXXXXXXX bersama Sdr. RENALDI (DPO) masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara itu sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi Herli Ratu Prayoga berjalan disekitar pondok Pesantren untuk mencari temannya yang lain dan melihat Anak I XXXXXXXXXXXX mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nopol: T 2020 H No Rangka : MH31PA0020K064697 dan No mesin : 1PA066011 milik korban LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN menuju gerbang dan keluar dari pondok dan tidak lama kemudian saksi Herli Ratu Prayoga melihat saksi LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN bersama dengan ILHAM dan santri yang lain sedang mencari – cari sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih merah. Kemudian saksi Herli Ratu Prayoga memberitahukan kepada saksi LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN sepeda motor miliknya telah dicuri Anak I XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya saksi Lucky Firman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Anak I XXXXXXXXXXXX bersama Anak II XXXXXXXXXXXX dan saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. RENALDI (DPO) mengambil : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nopol: T 2020 H No Rangka : MH31PA0020K064697 dan No mesin : 1PA066011 membuat saksi LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Anak I XXXXXXXXXXXX bersama Anak II XXXXXXXXXXXX dan saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. RENALDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekira jam 23.00 Wib saat Anak I XXXXXXXXXXXX bersama saksi Herli Ratu Prayoga tiba di Ponpes Walisongo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut, kemudian datang Anak II XXXXXXXXXXXX Mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox Warna Kuning sedangkan saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. RENALDI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih, setibanya di Ponpes Walisongo mereka langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju ke arah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wib Anak I XXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak II XXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak II XXXXXXXXXXXX melihat lemari dan terpikir oleh untuk mencuri dan selanjutnya dengan menggunakan kawat gantungan baju kemudian Anak II XXXXXXXXXXXX membuka gembok lemari. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak II XXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak II XXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak II XXXXXXXXXXXX kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX memanggil Anak II XXXXXXXXXXXX mengatakan “GUNG, INI KUNCI KONTAK MOTOR” lalu Anak II XXXXXXXXXXXX jawab “ JANGAN DIAMBIL” kemudian Anak I

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX mengatakan “ DUIT INI” lalu Anak II XXXXXXXXXXXX jawab “ TERSERHA KAMU LAH”. Kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RENALDI (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkiran, Anak I XXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixon yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) DI duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkiran. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) melihat Anak I XXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak I XXXXXXXXXXXX mendatangi Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Sdr. RINALDI (DPO) menjawab “Ya sudah bawa motornya”. Setelah itu Anak I XXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak II XXXXXXXXXXXX, saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN, Sdr. RANALDI (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXX tepatnya didepan Masjid kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Sdr. RINALDI (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak I XXXXXXXXXXXX bersama saksi ABID SANJAYA. pergi menggadaikan sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak II XXXXXXXXXXXX bersama Sdr. RENALDI (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak I XXXXXXXXXXXX bersama saksi ABID SANJAYA kembali kemudian memberikan uang kepada sedangkan Anak II XXXXXXXXXXXX bersama Sdr. RENALDI (DPO) masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara itu sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi Herli Ratu Prayoga berjalan disekitar pondok Pesantren untuk mencari temannya yang lain dan melihat Anak I XXXXXXXXXXXX mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nopol: T 2020 H No Rangka : MH31PA0020K064697 dan No mesin : 1PA066011 milik korban LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN menuju gerbang dan keluar dari pondok dan tidak lama kemudian saksi Herli Ratu Prayoga melihat saksi LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN bersama dengan ILHAM dan santri yang lain sedang mencari – cari sepeda motor merk Yamaha Vixon warna putih merah. Kemudian saksi Herli Ratu Prayoga memberitahukan kepada saksi

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN sepeda motor miliknya telah dicuri Anak I XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya saksi Lucky Firman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Anak I XXXXXXXXXXXX bersama Anak II XXXXXXXXXXXX dan saksi ABID SANJAYA Bin ZAENAL ABIDIN dan Sdr. RENALDI (DPO) mengambil : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nopol: T 2020 H No Rangka : MH31PA0020K064697 dan No mesin : 1PA066011 membuat saksi LUCKY FIRMAN AFRIYANSAH Bin KHANIFUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) karena melakukan mengambil barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik saksi;
- Bahwa berawal sekira jam 23.00 WIB saat saksi sedang mengikuti acara sholawatan di Pondok Pesantren Walisongo Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H, kemudian saksi menerima pesan via whatsapp dari saksi Ilham "Motor Kamu Diparkir Dimana, Karena Saya Periksa

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Diparkiran, Motor Kamu Tidak Ada Saya Lihat, Coba Kamu Periksa Sepeda Motor Kamu" selanjutnya saksi memeriksa keberadaan sepeda motornya dan mendapati bahwa sepeda motornya sudah hilang kemudian saksi Herli Ratu Prayoga melihat saksi bersama dengan saksi Ilham dan santri yang lain sedang mencari – cari sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih merah. Kemudian saksi Herli Ratu Prayoga memberitahukan kepada saksi dimana sepeda motor miliknya telah dibawa oleh Anak XXXXXXXXXXXX, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bumi Ratu Nuban untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syaikhul Ulum Bin Imam Syudak, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) karena melakukan mengambil barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansah;
- Bahwa kamar santri Lucky Firman Afriyansah adalah kamar yang sendiri yang terletak dekat dengan pintu gerbang pintu gerbang keluar;
- Bahwa acara shalawatan di Pondok Pesantren Walisongo diikuti oleh masyarakat, alumni santri dan para santri dan pengamanan dilakukan oleh petugas keamanan pondok pesantren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tidak ada ijin dari Saksi Lucky Firman Afriyansah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tersebut Saksi Lucky Firman Afriyansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas para anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Abid Sanjaya Bin Zaenal Abidin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Anak bersama dengan saksi dan Saudara Renaldi (DPO) karena melakukan mengambil barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansah;
- Bahwa berawal sekira jam 23.00 WIB saat saksi dan Saudara Renaldi (DPO) mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih menuju Ponpes Walisongo di Wates Kabupaten Lampung Tengah, setibanya di Ponpes Walisongo langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju ke arah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak XXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melihat lemari dan terpikir oleh untuk mencuri dan selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX membuka

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok lemari tersebut dengan menggunakan kawat gantungan baju. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak XXXXXXXXXXXX keluar kamar kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memanggil Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Gung, Ini Kunci Kontak Motor” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “ Jangan Diambil” kemudian Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Duit Ini” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “Terserah Kamu Lah”. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkiran, Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixion yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) di duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkiran. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) melihat Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX mendatangi Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Saudara Ranaldi (DPO) menjawab “Ya sudah bawa motornya”;

- Bahwa setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXX tepatnya didepan Masjid kemudian Anak XXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Saudara Ranaldi (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya. pergi menggadaikan sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya kembali kemudian memberikan uang kepada

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tidak ada ijin dari Saksi Lucky Firman Afriyansah untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tersebut Saksi Lucky Firman Afriyansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan yang Anak berikan di depan Kepolisian adalah benar ;

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Anak melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansah;

- Bahwa berawal sekira jam 23.00 WIB saat Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Herli Ratu Prayoga tiba di Ponpes Walisongo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut, setibanya di Ponpes Walisongo langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju kearah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak XXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melihat lemari dan terpikir



oleh untuk mencuri dan selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX membuka gembok lemari tersebut dengan menggunakan kawat gantungan baju. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak XXXXXXXXXXXX keluar kamar kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memanggil Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Gung, Ini Kunci Kontak Motor” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “ Jangan Diambil” kemudian Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Duit Ini” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “Terserah Kamu Lah”. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkiran, Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixion yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) di duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkiran. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) melihat Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX mendatangi Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Saudara Ranaldi (DPO) menjawab “Ya sudah bawa motornya”;

- Bahwa setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXX tepatnya didepan Masjid kemudian Anak XXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Saudara Ranaldi (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya. pergi menggadaikan sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya kembali kemudian memberikan uang kepada

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tidak ada ijin dari Saksi Lucky Firman Afriyansah untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tersebut Saksi Lucky Firman Afriyansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Bumi Ratu Nuban dan keterangan yang Anak berikan di depan Kepolisian adalah benar ;

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Anak melakukan tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansah;

- Bahwa berawal sekira jam 23.00 WIB saat Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Herli Ratu Prayoga tiba di Ponpes Walisongo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut, setibanya di Ponpes Walisongo langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju kearah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak XXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melihat lemari dan terpikir

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh untuk mencuri dan selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX membuka gembok lemari tersebut dengan menggunakan kawat gantungan baju. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak XXXXXXXXXXXX keluar kamar kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memanggil Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Gung, Ini Kunci Kontak Motor” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “ Jangan Diambil” kemudian Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Duit Ini” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “Terserah Kamu Lah”. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkiran, Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixion yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) di duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkiran. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) melihat Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX mendatangi Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Saudara Ranaldi (DPO) menjawab “Ya sudah bawa motornya”;

- Bahwa setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXX tepatnya didepan Masjid kemudian Anak XXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Saudara Ranaldi (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya. pergi menggadaikan sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya kembali kemudian memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tidak ada ijin dari Saksi Lucky Firman Afriyansah untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tersebut Saksi Lucky Firman Afriyansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri para anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih skotlet merah Nomor Polisi T2020 H Nomor Rangka MH31PA0020K064697 Nomor Mesin 1PA066011 atas nama STNK Rohati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para anak dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansah;

- Bahwa berawal sekira jam 23.00 WIB saat Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Herli Ratu Prayoga tiba di Ponpes Walisongo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut, setibanya di Ponpes Walisongo langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju kearah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Anak

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak XXXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX melihat lemari dan terpikir oleh untuk mencuri dan selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXX membuka gembok lemari tersebut dengan menggunakan kawat gantungan baju. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak XXXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak XXXXXXXXXXXXX keluar kamar kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX memanggil Anak XXXXXXXXXXXXX mengatakan “Gung, Ini Kunci Kontak Motor” lalu Anak XXXXXXXXXXXXX jawab “ Jangan Diambil” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX mengatakan “Duit Ini” lalu Anak XXXXXXXXXXXXX jawab “Terserah Kamu Lah”. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak XXXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkiran, Anak XXXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixon yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak XXXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) di duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkiran. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak XXXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) melihat Anak XXXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXX mendatangi Anak XXXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Saudara Ranaldi (DPO) menjawab “Ya sudah bawa motornya”;

- Bahwa setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak XXXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXXX tepatnya didepan Masjid kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Saudara Ranaldi (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya. pergi menggadaikan sepeda motor curian

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya kembali kemudian memberikan uang kepada sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tidak ada ijin dari Saksi Lucky Firman Afriyansah untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Renaldi (DPO) tersebut Saksi Lucky Firman Afriyansah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Anak (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;

6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Anak minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 183 UHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada para anak, dengan kata lain apakah para anak terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, para anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah para anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak; dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Anak; , demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX adalah benar diri Para Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Anak; adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Anak; adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat terungkap bahwa Para Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansah;

Menimbang, bahwa berawal sekira jam 23.00 WIB saat Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Herli Ratu Prayoga tiba di Ponpes Walisongo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max untuk mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut, setibanya di Ponpes Walisongo langsung pergi menuju lokasi acara sholawatan, setelah itu saksi Herli Ratu Prayoga memisahkan diri dari rombongan menuju ke arah pintu gerbang utama. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam mess santri untuk mengecek handphone lalu datang Anak XXXXXXXXXXXX menyusul masuk ke dalam mess santri kemudian Anak XXXXXXXXXXXX

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lemari dan terpikir oleh untuk mencuri dan selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX membuka gembok lemari tersebut dengan menggunakan kawat gantungan baju. Setelah berhasil membuka gembok lemari Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari uang dari dalam lemari, namun tidak menemukan kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pergi keluar kamar. Melihat Anak XXXXXXXXXXXX keluar kamar kemudian Anak XXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan mencari – cari lagi di lemari yang telah terbuka tersebut dan menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor Honda VIXION, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memanggil Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Gung, Ini Kunci Kontak Motor” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “ Jangan Diambil” kemudian Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan “Duit Ini” lalu Anak XXXXXXXXXXXX jawab “Terserah Kamu Lah”. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX membawa kunci kontak motor VIXION tersebut dan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) mengikuti dari belakang. Tiba parkir, Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari sepeda motor vixion yang sesuai dengan kunci kontak sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) di duduk di dekat ASRAMA yang dekat ke parkir. Dari jarak sekira 20 (dua puluh) Meter Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) melihat Anak XXXXXXXXXXXX mencari – cari motor, setelah ketemu dengan sepeda motor VIXION yang cocok dengan kunci kontak tersebut setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX mendatangi Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) dan mengatakan sudah ketemu motornya, lalu Saudara Ranaldi (DPO) menjawab “Ya sudah bawa motornya”;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak XXXXXXXXXXXX pergi dan membawa sepeda motor keluar dari lingkungan pondok pesantren yang diikuti oleh Anak XXXXXXXXXXXX, saksi Abid Sanjaya, Saudara Ranaldi (DPO) menuju Kampung XXXXXXXXXXXX. Setibanya di Kampung XXXXXXXXXXXX tepatnya di depan Masjid kemudian Anak XXXXXXXXXXXX meminjam Hanphone Saudara Ranaldi (DPO) untuk menelepon seseorang yang mau mengagadaikan sepeda motor, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya. pergi menggadaikan sepeda motor curian tersebut sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) diminta menunggu. Sekitar 2 jam kemudian Anak XXXXXXXXXXXX bersama saksi Abid Sanjaya kembali kemudian memberikan uang kepada sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama Saudara Ranaldi (DPO) masing masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 21 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berkeyakinan bahwa unsur *telah mengambil sesuatu barang yaitu sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Lucky Firman Afriyansah dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat terungkap bahwa Para Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansa;

Menimbang, bahwa posisi Saksi Lucky Firman Afriyansa pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut yaitu Saksi Lucky Firman Afriyansa sedang mengikuti sholawatan yang diadakan oleh Ponpes tersebut dan kunci kontak sepeda motor berada didalam kamar atau mes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat terungkap bahwa Para Anak secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren Walisongo Kampng Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi T 2020 H milik Saksi Lucky Firman Afriyansa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak bersama dengan saksi Abid Sanjaya dan Saudara Ranaldi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri para anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya para anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula pendapat para orang tua dari Para Anak mengenai permohonan kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Hakim Anak berpendapat bahwa oleh karena permohonan orang tua para anak tersebut berisi keterangan yang memohon keringan hukuman, sehingga akan dipertimbangkan pada bagian hala-hal meringankan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu Para Anak masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak I. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2024 Nomor Register 81/Reg.I.C/KA/IX/2024 Anak diberi tindakan “*Pidana Penjara*” ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Anak II. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2024 Nomor Register 80/Reg.I.C/KA/IX/2024 yang pada kesimpulannya Anak diberi tindakan “*Pidana Dengan Syarat Dalam Bentuk Pelayanan Masyarakat Sebagai Pembantu Petugas Pelayanan di Kantor Kelurahan XXXXXXXXXXXX*” yang beralamat di Jl. Raya Padang Ratu XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pemidanaan terhadap Anak Agung Rhamadan bin Marzuki dari BAPAS tersebut Hakim Anak tidak sependapat karena tindak pidana yang didakwakan kepada diri Anak Agung

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhamadan bin Marzuki merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga bentuk pemidanaan sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sementara terhadap rekomendasi terhadap Anak XXXXXXXXXXXX, Hakim Anak dalam perkara a quo sepakat dengan alasan-alasan terhadap jenis pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat perbuatan Para Anak bukanlah perbuatan kenakalan anak, sehingga Hakim Anak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut Anak I XXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka para anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak ditahan dan penahanan terhadap diri para anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih skotlet merah Nomor Polisi T2020 H Nomor Rangka MH31PA0020K064697 Nomor Mesin 1PA066011 atas nama STNK Rohati;

oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah dan patut dan sudah diketahui pemiliknya milik saksi Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Anak merugikan Anak Saksi Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin;
3. Anak XXXXXXXXXXXX sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

halaman 24 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Anak menyesali perbuatannya;
3. Para Anak masih berusia muda sehingga dapat berubah dikemudian hari;
4. Para Anak telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Anak Saksi Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin;
5. Anak Agung Rhamadan bin Marzuki belum pernah mejalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana dan para anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I. XXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. XXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran dan Anak II. XXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak XXXXXXXXXXXXX tetap berada dalam tahanan dan Anak XXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari tahanan sementara dan segera ditempatkan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih skotlet merah Nomor Polisi T2020 H Nomor Rangka MH31PA0020K064697 Nomor Mesin 1PA066011 atas nama STNK Rohati;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Lucky Firman Afriyansah Bin Khanifudin;

6. Membebaskan kepada Anak I. XXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim Anak tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dan dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXXX, dan dihadiri oleh Fransisca Nordma Y Sirait, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan di hadapan Anak berhadapan dengan hukum, Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak, serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Kota Metro;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

dto

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Anak Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.